



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN
2024-2026

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat'
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Memenuhi kewajiban Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yang berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Transisi sehubungan dengan akan berakhirnya periode Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 dan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pada akhir tahun 2022 Bappeda Kabupaten Bangka melaksanakan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Secara umum tahapan proses mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 dan secara khusus mempedomani Instuksi Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Dalam tahapan pelaksanaannya, Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda setiap tahunnya sesuai periode waktu dimaksud. Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan tahunan lingkup Bappeda.

Akhir kata, semoga Renstra Bappeda dapat dimanfaatkan sebagai sebaik-baiknya dokumen perencanaan dan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi positif untuk penyempurnaan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024-2026, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan karunia-Nya untuk kemajuan dan kebaikan pembangunan Kabupaten Bangka. Aamiin.

Sungailiat, April 2023
Kepala Bappeda Kabupaten Bangka,



Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
NIP. 19661214 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I-1
2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
3. Maksud dan Tujuan	I-5
4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	II-11
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-14
2.2.3. Anggaran	II-15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-21
2.5. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II-22
2.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	II-23
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	III-5
3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-10
3.4. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III-14
3.5. Isu Strategis	III-15
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IV-1
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	IV-4

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2.	Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI-5
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN	
1.	Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	VII-1
2.	Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VII-3
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 201 antara lain menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya pasal 201 ayat (7) menyebutkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah yang berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya untuk dapat menyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah serta memerintahkan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk dapat menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2023. Demikian juga dengan masa berlakunya dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan perangkat daerah akan berakhir pada tahun 2023. Untuk memenuhi amanat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, maka Bappeda

Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Bappeda Periode Tahun 2024-2026.

Bedasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2023 tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten. Tujuan dan sasaran Renstra ditentukan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
2. Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022,
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome),
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah,
5. Kebijakan nasional,
6. Regulasi yang berlaku,
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparat Bappeda Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| Bab I | Pendahuluan , menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan |
| Bab II | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah , menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah |
| Bab III | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah , mengidentifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis |

- Bab IV Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagunya
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- Bab VIII Penutup**, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan Bappeda meliputi :

- a. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sosial dan ekonomi;


- b. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan unsur penunjang perencanaan bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan unsur penunjang bidang penelitian dan pengembangan

Susunan organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sekretaris ;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Sosial dan Ekonomi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A
KABUPATEN BANGKA



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda :

Kepala Bappeda mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Bappeda sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan tugas-tugas dibidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan, penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai mana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
2. Meaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan/
3. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi penyusunan produk hokum di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah lingkup Bappeda;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
6. Mengoordinasikan dan mengelola data dan informasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Bappeda;
7. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Badan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta laporan capaian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
9. Mengoordinasikan pengelolaan barang/perlengkapan kantor serta barang milik daerah (BMD);
10. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
11. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
12. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
13. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
14. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPK); dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretaris dibantu oleh :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- 1) Menyusun Rencana Kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3) Mengimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, askes, taspen dan lain-lain;
- 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5) Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- 8) Mengendalikan arsip aktif;
- 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, dan
- 12) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Sosial dan Ekonomi

Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan, urusan Sosial, urusan Tenaga Kerja, urusan Pangan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, urusan Penanaman Modal, urusan Statistik, urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pariwisata, urusan Pertanian, urusan Perdagangan, urusan Perindustrian, urusan Transmigrasi, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana dan Satpol PP), urusan Persandian, urusan Kearsipan, unsur penunjang Perencanaan, unsur penunjang kepegawaian, unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang keuangan, unsur pendukung Sekretariat Daerah, unsur pendukung Sekretariat DPRD, unsur pengawasan Inspektorat Daerah, urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan, urusan Sosial, urusan Tenaga Kerja, urusan Pangan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, urusan Penanaman Modal, urusan Statistik, urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pariwisata, urusan Pertanian, urusan Perdagangan, urusan Perindustrian,

urusan Transmigrasi, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana dan Satpol PP), urusan Persandian, urusan Kearsipan, unsur penunjang Perencanaan, unsur penunjang kepegawaian, unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang keuangan, unsur pendukung Sekretariat Daerah, unsur pendukung Sekretariat DPRD, unsur pengawasan Inspektorat Daerah, urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan, urusan Sosial, urusan Tenaga Kerja, urusan Pangan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, urusan Penanaman Modal, urusan Statistik, urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pariwisata, urusan Pertanian, urusan Perdagangan, urusan Perindustrian, urusan Transmigrasi, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana dan Satpol PP), urusan Persandian, urusan Kearsipan, unsur penunjang Perencanaan, unsur penunjang kepegawaian, unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang keuangan, unsur pendukung Sekretariat Daerah, unsur pendukung Sekretariat DPRD, unsur pengawasan Inspektorat Daerah, urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Kepemudaan dan Olahraga, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan, urusan Sosial, urusan Tenaga Kerja, urusan Pangan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, urusan Penanaman Modal, urusan Statistik, urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pariwisata, urusan Pertanian, urusan Perdagangan, urusan Perindustrian, urusan Transmigrasi, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana dan Satpol PP), urusan

Persandian, urusan Kearsipan, unsur penunjang Perencanaan, unsur penunjang kepegawaian, unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan, unsur penunjang keuangan, unsur pendukung Sekretariat Daerah, unsur pendukung Sekretariat DPRD, unsur pengawasan Inspektorat Daerah, urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sosial dan Ekonomi;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

4. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Penyiapan Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan

energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;

4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, unsur penunjang pengelola perbatasan daerah, unsur kewilayahan kecamatan;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
2. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis

- 1) UPT Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda yang mempunyai wilayah kerja 1 atau beberapa kecamatan.
- 2) UPT Badan sebagaimana dimaksud diatas, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 3) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional melakukan koordinasi dengan Camat.
- 4) UPT Badan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- 3) Koordinator pelaksana fungsi melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 4) Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu coordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5) Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- 6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2023, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Bangka sebanyak 47 Orang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) orang PNS dan 16 (enam belas) orang tenaga kontrak. Distribusi pegawai Bappeda berdasarkan struktur jabatan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	STRUKTUR JABATAN/KEPEGAWAIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1.	Kepala	1	Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah
2.	Sekretaris	1	S1 Pertanian
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	1	S1 Pertanian
	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	S1 Ekonomi
	b. Subbag Umum dan Kepegawaian		
	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	S1 Ekonomi
	c. Jabatan Fungsional Umum	6	2 Orang SLTA, 1 Orang D3 Ekonomi, 1 Orang S1 Ekonomi, 2 Orang S1 Ilmu Politik
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	Magister Administrasi Pemerintahan
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	3	1 Orang Magister Pertanian, 1 Orang Magister International Public Health, 1 Orang S1 Perencanaan Wilayah
4.	Kepala Bidang Sosial Ekonomi	1	S1 Ekonomi
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	3	S1 Ilmu Politik, S1 Pendidikan Islam, Magister Pendidikan
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	1	S1/DIV Ilmu Pemerintahan
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Perencana	3	1 Orang Magister Pertanian, 1 Orang S1 Pertanian, 1 Orang S1/DIV Ilmu Pemerintahan
	b. Jabatan Fungsional Umum	2	1 Orang D3 dan 1 Orang S1/VIV Ilmu Pemerintahan
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	Doktor Ilmu Pemerintahan
	a. Kelompok Jabatan Fungsional		
	- Peneliti	2	1 Orang S1 Teknik, 1 Orang S1 Komputer
	- Statistisi	1	S1 Statistik
	- Pranata Komputer	1	D3 Ilmu Komputer
	b. Jabatan Fungsional Umum	1	1 Orang SLTA

Sementara berdasarkan pangkat dan golongannya, komposisi pegawai negeri sipil di Bappeda didominasi oleh pegawai golongan III yaitu sebanyak 74,19 persen (23 orang). Pegawai golongan IV sebanyak 22,58 persen (7 Orang) dan 3,22 persen (1 orang) golongan II. Secara detail komposisi PNS Bappeda berdasarkan pangkat dan golongan disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda/ IV c	1
	Pembina Tk. I/IV b	2
2.	Pembina /IV a	4
3.	Penata Tk I/III d	12
4.	Penata/III c	2
5.	Penata Muda Tk .I/III b	5
6.	Penata Muda/III a	4
7.	Pengatur Tk. I / II d	1
	Jumlah	31

Selanjutnya ditinjau dari pendidikannya, dari 31 orang pegawai negeri sipil Bappeda, sebanyak 4 orang (12,90 persen) berpendidikan SLTA sederajat, 2 orang (6,45 persen) berpendidikan Diploma 3, sebanyak 17 orang (54,84 persen) berpendidikan strata 1, sebanyak 7 orang (22,58 persen) berpendidikan strata 2, dan sebanyak 1 orang berpendidikan strata 3 (3,22 persen). Komposisi PNS Bappeda berdasarkan Pendidikan disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1.	SD Sederajat	0
2.	SMP sederajat	0
3.	SLTA Sederajat	4
4.	D1	0
5.	D1	0
6.	D3	2
7.	S1	17
8.	S2	7
9.	S3	1
	Jumlah	31

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Sarana dan prasana yang dimiliki Bappeda sampai dengan April tahun 2023 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan asset lain-lainnya. Secara detail rekapitulasi inventaris sarana prasarana yang dimiliki Bappeda sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Inventaris Sarana dan Prasarana Bappeda

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang (Unit)	Jumlah Harga (Rp)
1	01	01	TANAH	1	24.500.000,00
2	02		PERALATAN DAN MESIN	312	2.096.079.068,08
		01	Alat Besar	-	-
		02	Alat Angkutan	7	834.315.000,00
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
		04	Alat Pertanian	-	-
		05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	215	596.707.768,08
		06	Alat Studi, Komunikasi dan Pemancar	6	35.080.000,00
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	1.973.000,00
		08	Alat Laboratorium	-	-
		09	Alat Persenjataan	-	-
		10	Komputer	82	628.003.300,00
		11	Alat Eksplorasi	-	-
		12	Alat Pengeboran	-	-
		13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
		14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
		15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
		16	Alat Peraga	-	-
		17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
		18	Rambu-Rambu	-	-
		19	Peralatan Olah Raga	-	-
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.109.959.907,00
		01	Bangunan Gedung	8	1.109.959.907,00
		02	Monumen	-	-
		03	Bangunan Menara	-	-
		04	Tugu Titik Kontrol / Pasti	-	-
4	04		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	4	112.337.800,00

		01	Jalan dan Jembatan	-	-
		02	Bangunan Air	1	14.250.000,00
		03	Instalasi	-	-
		04	Jaringan	3	98.087.800,00
5	05		ASET TETAP LAINNYA		
		01	Bahan Perpustakaan	-	-
		02	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	-	-
		03	Hewan	-	-
		04	Biota Perairan	-	-
		05	Tanaman	-	-
		06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
6	06	01	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN		-
		01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		-
		01	ASET TIDAK BERWUJUD		-
		01	ASET LAIN-LAIN	9	38.723.900,00
TOTAL				334	3.381.600.675,08

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2023

Kondisi prasarana dan sarana di Bappeda Kabupaten Bangka cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang harus mendapat perhatian guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bappeda yang sering kali memerlukan koordinasi dengan berbagai OPD dalam waktu bersamaan seperti kebutuhan ruang rapat dan perlengkapan ruang rapat yang lebih memadai, kondisi bangunan kantor yang telah berumur, kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat yang memerlukan pemeliharaan.

2.2.3. Anggaran

Dari segi anggaran, Bappeda Kabupaten Bangka mendapat alokasi anggaran rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang relative berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021, anggaran Bappeda relative menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai penyesuaian terkait penyusunan anggaran. Prioritas anggaran sepanjang tahun tersebut lebih difokuskan kepada pelaksanaan

urusan-urusan yang berdampak langsung pada penanganan Covid-19 baik dibidang kesehatan, perlindungan social maupun pemulihan ekonomi.

Ditinjau dari segi serapan anggarannya, realisasi penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk Bappeda juga relatif menurun. Peningkatan alokasi anggaran yang umumnya terjadi pada anggaran perubahan menyebabkan kesulitan Bappeda dalam merealisasikan capaian anggaran yang optimal. Selain itu kecermatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran juga ikut mempengaruhi besaran realisasi anggaran. Secara detail perkembangan anggaran dan realisasi pendanaannya pada Bappeda dari tahun 2018-2022 disajikan pada tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	7.998.380.000	9.484.723.100	7.511.865.050	7.663.615.650	9.517.851.455	6.711.114.075	7.677.376.587	6.419.127.669	5.794.236.766	7.290.839.740	83,91	80,94	85,45	75,61	76,80	0,09	-1,28
Belanja Operasi	-	-	-	7.579.610.950	9.170.363.055	-	-	-	5.715.696.766	6.985.578.240	-	-	-	75,41	76,18		22,22
Belanja Tidak Langsung	3.959.288.000	4.501.595.000	4.021.274.000	-	-	3.393.124.858	3.468.879.864	3.355.158.674	-	-	85,70	77,06	83,44	-	-		-3,39
Belanja Pegawai	3.959.288.000	4.501.595.000	4.021.274.000	5.452.123.000	5.940.740.792	3.393.124.858	3.468.879.864	3.355.158.674	4.013.577.135	4.343.697.540	85,70	77,06	83,44	73,61	73,12	7,18	5,78
Belanja Langsung	4.039.092.000	4.983.128.100	3.490.591.050	-	-	3.317.989.217	4.208.496.723	3.063.968.995	-	-	82,15	84,45	87,78	-	-		-37,35
Belanja Pegawai	1.063.070.000	1.759.735.000	1.890.310.000	-	-	1.017.930.000	1.662.230.000	1.819.290.000	-	-	95,75	94,46	96,24	-	-		8,63
Belanja Barang dan Jasa	2.963.522.000	3.162.893.100	1.554.981.050	2.127.487.950	3.229.622.263	2.287.599.217	2.487.166.723	1.215.878.995	1.702.119.631	2.641.880.700	77,19	78,64	78,19	80,01	81,80	0,52	1,52
Belanja Modal	12.500.000	60.500.000	45.300.000	84.004.700	347.488.400	12.500.000	59.100.000	28.800.000	78.540.000	305.261.500	100	97,69	63,58	93,49	87,85	54,81	50,75

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bangka dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 berdasarkan indikator kinerja pelayanan (indikator tujuan dan indicator sasaran strategis) yang terdapat dalam Renstra Bappeda dan Indikator Kinerja Kunci menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.6 berikut. Selanjutnya, berdasarkan capaian kinerja pelayanan tersebut, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda dan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan kegiatan pada masa yang akan datang.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam Evaluasi AKIP Kabupaten	-	-	-	-	-	-	24,30	24,75	20,27	22,30	22,95	23,57	23,75	-	-	-	96,99	95,96
2	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	98,44	100	100	100	100	98,44	100	100	100
3	Persentase Capaian Kinerja Daerah yang sesuai Target RPJMD	-	-	-	92,00	85,00	73,50	83,50	88,00	94,41	87,00	83,50	92,50	89,17	102,62	106,09	113,61	110,78	101,33
4	Persentase Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	62,50	83,33	100	100	100	62,50	83,33	100
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	-	-	-	A	A	A	A	A	A (82,95)	A (83,17)	A (84,78)	A (87,62)	-	100	100	100	100	-
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan	-	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%

	PERDA/PERKADA																		
7	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	Ada	-	Ada	100%	100%	100%	100%	100%									
8	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	Ada	100%	100%	100%	100%	100%									
9	Penjabaran Konsistensi RPJMD ke dalam RKPD	-	Ada	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Bappeda sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan ke arah lebih baik, akan tetapi belum semua indikator kinerja pelayanan Bappeda telah memenuhi target yang ditetapkan. Indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Aspek Kinerja Perencanaan dalam Evaluasi AKIP Kabupaten baru memenuhi rasio capaian sebesar 95,96 dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Demikian juga dengan target indikator kinerja Persentase Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan.

Capaian kinerja pelayanan Bappeda yang belum optimal jika dibandingkan dengan target Renstra dominan dipengaruhi oleh pandemic Covid-19 yang mempengaruhi berbagai kebijakan Pemerintah dari pusat hingga daerah. Alokasi anggaran yang difokuskan untuk penanganan wabah pandemic covid-19 menyebabkan pemenuhan anggaran untuk urusan perencanaan mengalami refocusing. Kondisi ini selanjutnya berdampak kepala capaian kinerja pelayanan Bappeda yang menjadi kurang maksimal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Bappeda merupakan pelaksana urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Kelompok yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan tugas Bappeda tersebut berdasarkan urusan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah dan Mitra
Dalam Pemberian Layanan

No	Tugas Bappeda	Kelompok Sasaran	Mitra Dalam Pemberian Layanan
1.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat	Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka
			Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka
			Instansi Vertikal
			Dunia Usaha
			Lembaga Legislatif
2.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Masyarakat	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bangka
3.	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bangka	Lembaga Legislatif
4.	Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Bangka	Perguruan Tinggi
		Masyarakat	Media Massa

2.5. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam upaya pencapaian kinerjanya sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, tidak terdapat dukungan langsung dari BUMD dalam upaya pencapaian kinerja dimaksud.

2.6. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain dan perguruan tinggi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya tersebut. Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, Bappeda Kabupaten Bangka bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (periode 2018-2022) sebagaimana disampaikan pada bab terdahulu, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Bappeda yang mengindikasikan masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya hal ini menjadi tanggung jawab Bappeda untuk dapat memperbaiki mekanisme pengambilan kebijakan pembangunan utamanya kebijakan terkait perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pengendalian hingga evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja indikator tujuan Bappeda dalam Renstra periode sebelumnya, capaian kinerja indikator aspek perencanaan kinerja dalam Evaluasi AKIP Kabupaten belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap aspek kinerja perencanaan Kabupaten Bangka melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir (Tabel 3.1), nilai perencanaan kinerja masih belum maksimal. Dari total 30 nilai aspek perencanaan kinerja, pada tahun 2021 Kabupaten Bangka baru berhasil membukukan nilai aspek perencanaan kinerja sebesar 23,75. Demikian pula dengan aspek pengukuran kinerja, sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Bangka baru memperoleh nilai 18,15 dari nilai total sebesar

25,00. Kondisi ini mempengaruhi nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Bangka yang masih berada pada kategori BB dengan bobot nilai sebesar 72,27.

Tabel 3.1
Perkembangan Komponen Penilaian AKIP
Kabupaten Bangka Tahun 2016-2021

NO	KOMPONEN PENILAIAN AKIP	BOBOT	NILAI				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,27	22,30	22,95	23,57	23,75
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,43	16,41	17,64	18,00	18,15
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,81	10,19	10,17	10,30	10,40
4.	Evaluasi Internal	10	5,84	6,40	6,27	6,37	6,53
5.	Capaian Kinerja	20	12,42	12,02	13,15	13,26	13,44
Nilai Evaluasi		100	66,77	66,77	70,18	71,50	72,27
Tingkat Akuntabilitas			B	B	BB	BB	BB

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap berbagai aspek penilaian akuntabilitas kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bappeda adalah Perencanaan yang belum efektif dan efisien. Akar masalah dari permasalahan pokok tersebut adalah :

1. Kualitas Perencanaan Kinerja yang belum maksimal.

Tahapan penyusunan perencanaan yang harusnya dilaksanakan sebagai satu kesatuan dimulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan. Dalam pelaksanaannya masih muncul berbagai ketidakselarasan dalam proses perencanaan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan lainnya, yaitu :

- a. Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan daerah, yaitu inkonsistensi antara RPJPD dengan RPJMD dan inkonsistensi antara RPJMD dengan RKPD
- b. Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen dilevel perangkat daerah, yaitu antara RPJMD dengan Renstra serta antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah
- c. Masih terdapat penjenjangan indikator kinerja yang belum tepat.

d. Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART.

2. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sikronisasi serta Pembinaan dengan Perangkat Daerah.

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan terhadap perangkat daerah disebabkan oleh :

1. Dinamika perubahan yang terjadi begitu cepat sehingga menimbulkan keterbatasan waktu untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi.
2. Tahapan perencanaan yang begitu rapat sehingga pemantuan terhadap pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah belum dilaksanakan dengan optimal.

Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya kualitas perencanaan perangkat daerah serta pelaksanaan perencanaan Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Kesesuaian dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah (Renstra) masih sebatas keterkaitan atau kesesuaian antara tujuan Renstra dengan sasaran RPJMD. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan perencanaan Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan upaya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dampaknya akan berujung kepada pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Ini dapat dilihat dari rendahnya capaian pada hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah.

3. Pemenuhan Data Perencanaan yang belum maksimal dan pengelolaan Data Penyusunan Perencanaan yang belum terintegrasi dan akurat.

Pengelolaan data dan informasi pembangunan yang tersusun secara sistematis, terintegrasi dan akurat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bangka belum memiliki portal khusus data dan informasi. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, pemenuhan kebutuhan data masih melalui koordinasi secara manual dengan seluruh organisasi perangkat daerah sehingga masih belum efektif dan efisien. Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang sebagai salah satu sumber data dalam

proses penyusunan perencanaan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat :

1. Belum semua data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan tersedia pada aplikasi SIPD.
2. Perangkat daerah belum seluruhnya mengelola dan menyajikan data perencanaan pembangunan melalui SIPD.
3. Belum dilaksanakannya pembinaan terkait pemanfaatan SIPD dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah.

4. Masih rendahnya implementasi inovasi daerah

Capaian atas kinerja penelitian dan pengembangan daerah pada periode sebelumnya telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik sebagaimana terlihat dari capaian indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan yang telah baik. Akan tetapi berdasarkan implementasi hasil penelitian dan pengembangan yang bermuara pada implementasi inovasi daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah harus melakukan inovasi daerah, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pelayanan publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing daerah. Kondisi dimaksud tersebut belum sepenuhnya tercipta di Kabupaten Bangka, yang dapat dilihat dari :

- a. Masih rendahnya implementasi inovasi daerah di perangkat daerah dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam inovasi

Beberapa kebijakan inovasi daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka telah diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan public. Akan tetapi kebijakan penerapan inovasi dalam pelayanan public belum terinternalisasi di seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah

Kabupaten Bangka. Masih banyak penanganan pelayanan public yang dilakukan dengan cara-cara lama.

- b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan belum dilakukan secara optimal. Bappeda selaku pengemban urusan pemerintah daerah bidang penelitian dan pengembangan belum menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga penelitian nasional dan internasional dalam rangka pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

5. Akuntabilitas Kinerja Bappeda yang masih harus ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja Bappeda yang masih belum maksimal dapat dilihat dari perkembangan Nilai Evaluasi AKIP Bappeda. Semua aspek dalam penilaian akuntabilitas belum memperoleh nilai yang maksimal. Kondisi ini tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang juga belum optimal yang dapat dilihat dari :

1. Jumlah pegawai Bappeda yang belum sesuai dengan Analisis Beban Kerja.
2. Kompetensi Pegawai sesuai bidangnya yang belum maksimal.
3. Kapasitas tenaga peneliti yang masih belum sesuai dengan peraturan.
4. Struktur organisasi yang masih belum sesuai dengan kebutuhan
5. Sarana dan prasarana kerja yang belum maksimal.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025, visi, misi dan agenda pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 dan tujuan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, maka tujuan dan indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Bangka melalui RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
			Indeks SPBE
			Indeks Profesionalitas ASN
		Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
			Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
		Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)
			Angka Stunting (%)
		Sasaran 2.3 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	<i>Total Fertility Rate</i>

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
		Sasaran 2.4 : Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender
			Status Kabupaten Layak Anak
			Status Kabupaten Layak Pemuda
		Sasaran 2.5 : Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Kualitas Infrastruktur
			Indeks Pemerataan Infrastruktur
4	Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Sasaran 4.1 : Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa	Indeks PDRB
		Sasaran 4.2: Meningkatnya Jumlah Uang Yang dibelanjakan Wisatawan	<i>Spending of Money</i>
		Sasaran 4.3 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini
		Sasaran 4.4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Resiko Bencana

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, Bappeda merupakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Bappeda memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan misi ke-1 Kepala Daerah, yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berbasis teknologi informasi. Keterkaitan antara dukungan fungsi dan tugas Bappeda terhadap visi misi Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah
Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Tugas dan Fungsi Bappeda
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	<p>Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 1. Bidang Perencanaan 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan</p> <p>Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>e. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; f. Pembinaan UPT dan Jabatan Fungsional; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.</p>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya , Bappeda memiliki keterkaitan langsung atas tujuan pembangunan daerah yang harus didukung oleh Bappeda yaitu: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi ” dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang akan diwujudkan melalui sasaran: “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi dengan indikator kinerja sasaran yaitu Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah sesuai urusan yang dilaksanakannya, terdapat faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat, Propinsi dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah. b. Dukungan Sumber Daya Manusia Bappeda dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
2.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran b. Dukungan Sumber Daya Manusia dengan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi c. Penerapan Kebijakan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
3.	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala b. Pelibatan Pimpinan dalam pemantauan perencanaan pembangunan secara berkala melalui kegiatan Coffe Morning dengan Perangkat daerah c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi

		Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan d. Penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
--	--	---

3.3. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah : "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah; dan 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme

pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis pertama dari tujuan pertama : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Sasaran strategis kedua dari tujuan pertama : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
- 3) Sasaran strategis dari tujuan kedua : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- 4) Sasaran strategis dari tujuan ketiga : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan uraian sasaran yang ingin dicapai oleh Bappenas, ***sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Bangka telah selaras dengan sasaran***

yang ingin dicapai Bappenas yaitu pada sasaran pertama terwujudnya inetgrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan nasional dengan indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang salah satu aspek pengukurannya ditinjau dari Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pada Renstra Kementerian di atas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian tersebut, yang hanya terfokus dan berkenaan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda sebagai berikut:

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Bangka	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya inetgrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan nasional	Tingkat keselarasan antar perencanaan yang belum optimal;	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan kementerian memudahkan koordinasi

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026. Dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 . Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung untuk pencapaian tujuan “Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi”.

Sementara rumusan tujuan, sasaran serta keterkaitannya sesuai Tujuan dan sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Bappeda).		Predikat RB Perangkat Daerah (Bappeda)
	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah (Bappeda)	Nilai RB Perangkat Daerah (Bappeda)
Mewujudkan perencanaan kinerja baik		Nilai perencanaan kinerja dalam Lakip Provinsi
	Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Renstra PD yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)
Evaluasi kinerja Baik		Predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian sasaran pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda yang terfokus dan berkenaan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bappeda berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Kep. Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Bappeda Bangka	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah belum diimplementasikan secara optimal	Perbedaan Periode Perencanaan antara Propinsi dan Kabupaten	Dukungan jejaring dengan Bappeda Propinsi memudahkan koordinasi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah			
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah			

3.4. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat tujuan global berdasarkan isu terkini mencakup 17 (tujuh belas) tujuan global, yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesejangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produski Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2021, masih terdapat berbagai goals yang belum optimal pencapaiannya. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran koordinasi dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda berkomitmen menginternalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan diberbagai tingkatan.

3.5. Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Bangka, telaahan terhadap tujuan dan sasaran Daerah, dan telaahan SDGs maka perumusan isu-isu strategis Bappeda Tahun 2024-2026 dapat dilakukan. Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda untuk tiga tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah. Dari hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih banyak masalah pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian/Lembaga,

dan Tujuan TPB/SDGs maka dirumuskan isu-isu strategis Bappeda untuk periode Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Kinerja yang belum maksimal.
- 2) Belum maksimalnya kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Pemenuhan data perencanaan pembangunan yang belum optimal, valid dan up to date.
- 4) Belum maksimalnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pengembangan inovasi daerah dan penyusunan kebijakan perencanaan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, berdasarkan penelaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, maka pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian indikator kinerja daerah yang diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi ” dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang akan diwujudkan melalui sasaran: “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi dengan indikator kinerja sasaran yaitu Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten.

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan jangka menengah Bappeda yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024-2026 adalah :

- 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**
- 2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

Agar pencapaian tujuan dapat dimonitor maka dirumuskan kondisi-konsisi (sasaran) yang harus tercipta sebelum tujuan utama terwujud. Sasaran yang dirumuskan untuk pencapaian tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”** adalah : **meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**. Sedangkan sasaran untuk tujuan **“Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”** adalah : **meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**.

Keterhubungan antara rumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Kinerja Sasaran RPD	Tujuan Bappeda	Sasaran Bappeda
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
				Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selain mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 202, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah juga harus mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Pusat menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen. Sementara urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat kongkruen, sehingga dalam pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah mengacu langsung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan hal tersebut, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda untuk tahun 2024-2026 juga mengacu kepada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang bermuara pada tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Rumusan tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2024-2026 telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Selanjutnya, sebagai salah satu instrumen monitoring, maka setiap tujuan dan sasaran memiliki indikator dan target capaian. Pencapaian target tujuan dan sasaran akan menjadi ukuran kinerja Bappeda setiap tahunnya. Keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Bangka Periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kabupaten Bangka 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TAHUN TAHUN KE-		
				1	2	3
I.	TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS		INDEKS KUALITAS PERENCANAAN	7,56	8,41	8,91
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	NILAI ASPEK KINERJA PERENCANAAN DALAM AKIP DAERAH	24,25	24,75	25,25
II	MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	32,27	33,37	34,37
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	A (89,00)	AA (90,00)	AA (92,00)

2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah


Dalam rangka penyelarasan kinerja dari perencanaan kinerja daerah ke perencanaan kinerja perangkat daerah, maupun penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dalam lingkup perangkat daerah maka disusunlah cascading kinerja perangkat daerah.

Cascading Kinerja Perangkat Daerah disusun mulai dari keterkaitan antara Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya digambarkan bagaimana penyelarasan kinerja dari sasaran strategis perangkat daerah ke sasaran program Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penyelarasan antara sasaran kegiatan dengan sasaran program perangkat daerah. Demikian seterusnya dilakukan secara berjenjang hingga ke tataran sasaran Sub Kegiatan. Setiap sasaran kinerja di setiap level atau tahapan akan diukur dengan indikator masing-masing. Sasaran dan indikator

kinerja dari setiap tahapan kinerja Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala Badan sebagai Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Secara lengkap gambaran penyelarasan kinerja Bappeda Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD KAB. BANGKA TAHUN 2024-2026



LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

NILAI ASPEK KINERJA PERENCANAAN DALAM AKIP DAERAH

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya pemenuhan data perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah

Meningkatnya Kerjasama Kelitbang dalam Menciptakan Inovasi dan Teknologi

INDIKATOR SASARAN PROGRAM

Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah

Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah

Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti

Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah

Indeks Inovasi Daerah

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan

Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi

Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen lainnya

Meningkatnya data sektoral bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah

Meningkatnya data sektoral bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah

Meningkatnya data sektoral bidang ekonomi dan SDA yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah

Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan

Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan

Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan

Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Meningkatnya Inovasi Daerah Yang Diimplementasikan Oleh PD

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan

Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi

Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Persentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan

Persentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia

Persentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA

Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)

Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)

Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah denganP dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)

Persentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Persentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Mjd Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya konsultasi Publik

Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota

Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain

Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah

Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya Monev Evaluasi Penyusunan Dok. Ren. Bang PD Bid. Pemerintahan

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Pemb. Manusia yg Dikoordinir (RPJPD, RPJMD & RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid SDA yg Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Mjd Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Terkordinirnya Penyusunan Dok. Ren. Bang Daerah Bid Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Terkelolanya Data Kelitbang dan Peraturan dengan Baik

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

SASARAN SUB KEGIATAN

Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik

Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota

Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)

Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Pemerintahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Laporan Monev Penyusunan Dok. Ren. Bang PD Bidang Pemerintahan

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Pemb. Manusia yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Perekonomian yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. SDA yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Kewilayahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Mjd Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Jumlah Dok. Ren. Bang Daerah Bid. Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas ASN Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN PROGRAM

Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah

Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah

Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah

Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar

Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar

Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap)

Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian

Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah

Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah

Persentase penambahan aset perangkat daerah

Persentase barang milik daerah yang dipelihara

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SASARAN SUB KEGIATAN

Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda selama 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan strategi berguna diantaranya untuk mengantisipasi isu dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di periode mendatang. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti;
2. Mengedepankan sinergi dalam penyusunan rencana pembangunan;
3. Mengedepankan integrasi dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan;
6. Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi; dan
7. Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti dapat dilakukan berdasarkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bappeda sebagai respon atas kebijakan fungsional perencana;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah beserta rekomendasi yang bernilai guna tinggi;
3. Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatannya;
4. Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi atau kajian ilmiah; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Bappeda

6. Membuka peluang bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bappeda ke arah fungsional peneliti;
7. Membangun jejaring kolaborasi formal dalam penelitian dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
8. Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
4. Memanfaatkan hasil inovasi dan penelitian untuk pembangunan daerah

Hubungan antara strategi, arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Bangka tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi		
SASARAN RPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		
STRATEGI	Mengembangkan Sistem Pemerintahan Yang Integratif Melalui Institusionalisasi Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Dalam Proses Bisnis di semua Level Pemerintahan		
	Melakukan Akselerasi Pembangunan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Membangun Sistem Pengendalian yang Berorientasi pada Hasil		
ARAH KEBIJAKAN	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi informasi		
	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang berorientasi pada hasil		
	Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kinerja pembangunan daerah		
TUJUAN BAPPEDA	SASARAN BAPPEDA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis bukti;	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bappeda sebagai respon atas kebijakan fungsional perencana
			Memanfaatkan hasil inovasi

			dan penelitian untuk pembangunan daerah
			Merumuskan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi atau kajian ilmiah; dan
		Mengedepankan sinergi dalam penyusunan rencana pembangunan	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah beserta rekomendasi yang bernilai guna tinggi
		Memastikan terlaksananya rencana pembangunan secara efektif dan efisien melalui penguatan pengendalian proses pembangunan	Mengembangkan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan pemanfaatannya;
		Membangun tata kelola inovasi daerah yang mampu mendorong penciptaan kluster inovasi;	Membuka peluang bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bappeda ke arah fungsional peneliti
			Membangun jejaring kolaborasi formal dalam penelitian dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan
		Mengoptimalkan penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.	Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
			Menciptakan inovasi-inovasi dan penelitian-penelitian lintas sektor dan multi pemangku kepentingan;
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan anggaran serta pengelolaan manajemen dan administrasi pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan eksternal Bappeda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90-5889 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Perencanaan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

II. Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Penelitian dan Pengembangan

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 1) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan
- 2) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- 3) Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 4) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

III. Penunjang Urusan Pelayanan Pemerintah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka selama 3 (tiga) tahun kedepan, selaras dengan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Secara detail Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS				Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan = $\Sigma(\text{dimensi proses} \times \text{dimensi isi} + \text{dimensi tindak lanjut})$	6,93	7,56	4.266.824.250,00	8,41	3.442.896.620,00	8,91	3.412.996.811,00	8,91	10.827.901.370,00	Bappeda	
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATKAN RIILITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN			NILAI ASPEK KINERJA PERENCANAAN DALAM AKIP DAERAH	Hasil penelitian komponen aspek perencanaan dalam evaluasi AKIP Daerah oleh Kemendagri RB	23,75	24,25	4.266.824.250,00	24,75	3.442.896.620,00	25,25	3.412.996.811,00	25,25	10.827.901.370,00	BAPPEDA	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3.252.802.400,00		2.501.734.820,00		2.437.376.461,00	75%	7.897.097.370,00	Bappeda		
Sasaran Program 1.1	Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah			Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan = $\Sigma(20\% \text{ kecermatan RPJPD} + 30\% \text{ Kecakuran RPJMD/RPD} + 50\% \text{ Kecakuran RRPD})$	N/g	100	2.460.274.000,00	100	1.777.250.000,00	100	1.579.567.500,00	100	5.817.091.500,00	Bappeda	
Kegiatan 1.1		5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				2.460.274.000,00		1.777.250.000,00		1.579.567.500,00		5.817.091.500,00		Kab Bangka	
Sasaran Kegiatan 1.1.a	Meningkatnya kepatuhan terhadap tahapan proses perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan			Persentase Tahapan Penyusunan Perencanaan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh tahapan penyusunan perencanaan x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
Sasaran Kegiatan 1.1.b	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi			Persentase kesesuaian usulan pembangunan daerah terhadap prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi	Jumlah usulan pembangunan daerah yang sesuai prioritas nasional dan prioritas provinsi dibagi semua jumlah usulan x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
Sasaran Kegiatan 1.1.c	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan daerah lainnya			Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RRPD)		100%	100%		100%		100%		100%			
		5.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD dan atau Rancangan Awal RRPD dan atau Rancangan Awal RPJPD yang disusun pada tahun berkenaan	4 Dokumen	2 Dokumen	110.274.000,00	2 Dokumen (RPJMD Teknokratik dan Rancangan RRPD)	2 Dokumen (Rancangan RKP dan Rancangan RPJMD)	1 Dokumen (Rancangan RKP)	35.000.000,00	55.000.000,00	6 Dokumen	220.274.000,00	Kab Bangka
		5.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun pada tahun berkenaan	4 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	77.250.000,00	1 Dokumen	79.567.500,00	3 Dokumen	231.817.500,00		Kab Bangka
		5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik penyusunan perencanaan pada tahun berkenaan	5 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000,00	2 Berita Acara	50.000.000,00	1 Berita Acara	50.000.000,00	4 Berita Acara	250.000.000,00		Kab Bangka
		5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan perencanaan pada tahun berkenaan	4 Berita Acara	1 Berita Acara LPD RRPD	75.000.000,00	1 BA LPD RRPD	50.000.000,00	1 BA LPD RRPD	50.000.000,00	4 Berita Acara	175.000.000,00		Kab Bangka
		5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota penyusunan perencanaan pada tahun berkenaan	4 Berita Acara	2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJPD, BA Musren RRPD)	1.000.000.000,00	2 Berita Acara (BA Musrenbang RPJMD, BA Musren RRPD)	650.000.000,00	1 BA Musren RRPD	550.000.000,00	5 Berita Acara	2.200.000.000,00		Kab. Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Keputusan Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPPD/RP/MD/RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun berkenaan	10 Dokumen	3 Dokumen (RPPD, RKPD, Perubahan RKPD)	1.050.000.000,00	3 Dokumen (RP/MD, RKPD dan Perubahan RKPD)	895.000.000,00	2 Dokumen (RKPD dan Perubahan RKPD)	795.000.000,00	8 Dokumen	2.740.000.000,00		Kab.Bangka
Sasaran Program 1.2	Meningkatnya penguasaan data perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah	Indeks Pemenuhan Data Pembangunan Daerah = Σ (elemen data perencanaan bidang infrastruktur + elemen data bidang pemerintahan dan sumber daya manusia + elemen data bidang ekonomi dan SDA) dibagi 3 x 100%	N/A	100	409.028.400,00	100	329.479.820,00	100	450.953.811,00	100	894.645.720,00	Bappeda	
Kegiatan 1.2		5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					409.028.400,00		329.479.820,00		450.953.811,00		894.645.720,00		Kab.Bangka
Sasaran Kegiatan 1.2.a	Meningkatnya data sektoral bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah			Presentase ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan	Ketersediaan data tabular bidang infrastruktur dan kewilayahan dibagi sektor bidang infrastruktur dan kewilayahan x 100 persen	100%	100%		100%		100%	100%				Bidang Sarana dan Prasarana
Sasaran Kegiatan 1.2.b	Meningkatnya data sektoral bidang pemerintahan dan sumber daya manusia yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah			Presentase ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia	Ketersediaan data tabular bidang pemerintahan dan sumber daya manusia dibagi sektor bidang pemerintahan dan sumber daya manusia x 100 persen	100%	100%		100%		100%	100%				Bidang Sosial dan Ekonomi
Sasaran Kegiatan 1.2.c	Meningkatnya data sektoral bidang ekonomi dan SDA yang sesuai Dengan prinsip satu Data Pembangunan daerah			Presentase ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA	Ketersediaan data tabular bidang ekonomi dan SDA dibagi sektor bidang ekonomi dan SDA x 100 persen	100%	100%		100%		100%	169.816.311,00	100%			Bidang Sosial dan Ekonomi
		5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun pada tahun berkenaan	N/A	3 Dokumen	255.000.000,00	3 Dokumen	204.479.820,00	3 Dokumen	281.137.500,00	9 Dokumen	740.617.320,00		Kab.Bangka
	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	5.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan Data dan Informasi pada tahun berkenaan	102 Orang	68 Orang	154.028.400,00	68 Orang	125.000.000,00	68 Orang	169.816.311,00	204 Orang	154.028.400,00		Kab.Bangka
Sasaran Program 1.3	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Presentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dibagi jumlah semua Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi x 100%	100%	100%	383.500.000,00	100%	395.005.000,00	100%	406.855.150,00	100%	1.185.360.150,00	Bappeda	
Kegiatan 1.3		5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					383.500.000,00		395.005.000,00		406.855.150,00		1.185.360.150,00		Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Sasaran Kegiatan 1.3	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan sesuai ketentuan			Presentase pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah pengendalian perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dibagi jumlah pengendalian yang dilaksanakan x 100%	100%	100%		100%		100%	100%				
Sasaran Kegiatan 1.4	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai ketentuan			Presentase monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah monitoring dan evaluasi hasil perencanaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan x 100%	100%	100%		100%		100%	100%				
	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	136 Laporan	136 Laporan	255.000.000,00	136 Laporan	262.650.000,00	136 Laporan	270.529.500,00	408 Laporan	788.179.500,00		Kab.Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun pada tahun berkenaan	3 Laporan	128.500.000,00	3 Laporan	132.325.000,00	3 Laporan	136.325.650,00	10 Laporan	397.180.650,00		Kab. Bangka
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				380.000.000,00		391.400.000,00		403.142.000,00		1.174.542.000,00	Bappeda	
Sasaran Program 2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah			Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan PD = \sum (keselarasan Renstra terhadap RPJMD + Keselarasan Renja terhadap RRPD + Keselarasan Renja terhadap Renstra)	100		100		100		100			
Kegiatan 21		5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				140.000.000,00		144.200.000,00		148.526.000,00		432.726.000,00	Bidang Sosial dan Ekonomi	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan 21	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJMD dengan RENSTRA, RRPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	= \sum (keselarasan Renstra PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap RRPD + keselarasan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap Renstra PD Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dibagi 3 x 100 persen	100%		100%		100%		100%			
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	9 Dokumen (Bappeda, BPPKAD, BKPSDMD, Inspektorat, Setda, Setwan, Kesbangpol, Satpol PP, BPRD)	50.000.000,00	9 Dokumen	51.500.000,00	9 Dokumen	53.045.000,00	27 Dokumen	154.545.000,00		Kab. Bangka
	Terkalangnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun pada tahun berkenaan	5 Laporan	25.000.000,00	5 Laporan	25.750.000,00	5 Laporan	26.522.500,00	15 Laporan	77.272.500,00		Kab. Bangka
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	4 Dokumen (Dindikpora, Dinkes, KB, Capil)	65.000.000,00	4 Dokumen	66.950.000,00	4 Dokumen	68.958.500,00	12 Dokumen	200.908.500,00		Kab. Bangka
Kegiatan 22		5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				130.000.000,00		133.900.000,00		137.917.000,00		401.817.000,00	Bidang Sosial dan Ekonomi	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan 22	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (RPJMD dengan RENSTRA, RRPD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	= \sum (keselarasan Renstra PD bidang Perekonomian dan SDA terhadap RPJMD + keselarasan Renja PD bidang Perekonomian dan SDA terhadap RRPD + keselarasan Renja PD bidang Perekonomian dan SDA terhadap Renstra PD Perekonomian dan SDA) dibagi 3 x 100 persen	100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	5 Dokumen (Nakerindag, Dirnptspialak, Pariwisata, Dirpermedes, Dirasas)	5 Dokumen	65.000.000,00	5 Dokumen	66.950.000,00	5 Dokumen	68.958.500,00	15 Dokumen	200.908.500,00		Kab. Bangka
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	2 Dokumen (Dirpanper, Dirperkan)	2 Dokumen	65.000.000,00	2 Dokumen	66.950.000,00	2 Dokumen	68.958.500,00	6 Dokumen	200.908.500,00		Kab. Bangka
Kegiatan 22		5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				110.000.000,00		113.300.000,00		116.699.000,00		339.999.000,00	Bidang Sarana dan Prasarana	Kab. Bangka	
Sasaran Kegiatan 22	Meningkatnya keselarasan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJMD dengan RENJA, RENSTRA dengan RENJA)	= $\frac{\Sigma (\text{keselarasan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terhadap RPJMD} + \text{keselarasan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap RKPMD} + \text{keselarasan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan})}{\text{dibagi } 3 \times 100 \text{ persen}}$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	5 Dokumen (PUPR, Kaminfojok, Perhubungan, LH, Dirperapp)	5 Dokumen	55.000.000,00	5 Dokumen	56.650.000,00	5 Dokumen	58.349.500,00	15 Dokumen	169.999.500,00		Kab. Bangka
	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya pada tahun berkenaan	8 Dokumen (Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan)	8 Dokumen	55.000.000,00	8 Dokumen	56.650.000,00	8 Dokumen	58.349.500,00	18 Dokumen	169.999.500,00		Kab. Bangka
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				634.021.850,00		549.761.800,00		572.478.350,00		1.756.262.000,00			
	Meningkatnya Penjabatan Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Daerah			Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan yang mendukung kebijakan prioritas pembangunan daerah dibagi jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan dikali 100 persen	N/A	100%	458.200.850,00	100%	365.149.750,00	100%	378.635.650,00	100%	1.201.986.250,00	Bappeda	
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan dibagi jumlah dokumen penelitian/kajian bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun pada tahun berkenaan x 100 persen	0%	100%	226.570.050,00	100%	126.570.050,00	100%	132.898.550,00	100%	486.038.650,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kab. Bangka
	Terbaiknya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	5.05.02.2.01.12	Sub Kegiatan Pengelolaa Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan yang disusun pada tahun berkenaan	21 Laporan	1 Laporan	226.570.050,00	1 Laporan	126.570.050,00	2 Laporan	132.898.550,00	4 Laporan	486.038.650,00		Kab. Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.2.02.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan dibagi jumlah dokumen penelitian/kajian bidang sosial/kependudukan yang disusun pada tahun berkenaan x 100 persen	N/a	100%	151.570.050,00	100%	156.117.150,00	100%	160.800.650,00	100%	468.487.850,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kab. Bangka
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang disusun pada tahun berkenaan	N/a	2 Dokumen	151.570.050,00	2 Dokumen	156.117.150,00	2 Dokumen	160.800.650,00	6 Dokumen	468.487.850,00		
	Meningkatnya Kualitas hasil Penelitian/Kajian Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Menjadi Rekomendasi Perumusan Kebijakan dibagi jumlah dokumen penelitian/kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun pada tahun berkenaan x 100 persen	N/a	100%	80.060.750,00	100%	82.462.550,00	100%	84.936.450,00	100%	247.459.750,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun pada tahun berkenaan	N/a	1 Dokumen	80.060.750,00	1 Dokumen	82.462.550,00	1 Dokumen	84.936.450,00	3 Dokumen	247.459.750,00		
	Meningkatnya Kepuasan Kelitbang dalam Menciptakan Inovasi dan Teknologi			Indeks Inovasi Daerah	= Σ Skor Indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) + Skor Satuan Inovasi Daerah	N/a	70,9%	175.821.000,00	80,61	184.612.050,00	90,21	193.842.700,00	90,21	554.275.750,00	Bappeda	
	Meningkatnya Inovasi Daerah Yang Dimplementasikan Oleh PD	5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Diterapkan	Jumlah inovasi dan teknologi yang diterapkan dibagi jumlah teknologi dan inovasi yang diterapkan x 100%	N/a	89,24%	175.821.000,00	94,75%	184.612.050,00	100,00%	193.842.700,00	100,00%	554.275.750,00	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun pada tahun berkenaan	3 Dokumen	1 Dokumen	175.821.000,00	1 Dokumen	184.612.050,00	1 Dokumen	193.842.700,00	3 Dokumen	554.275.750,00		
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH				Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	N/a	32,37	9.210.805.000,00	33,37	9.105.432.120,00	34,37	9.873.886.640,00	34,37	28.190.123.760,00		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH			HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIC pada LHE AKIP Perangkat Daerah	A (87,62)	A (89,19)	9.210.805.000,00	A (91,76)	9.105.432.120,00	A (92,83)	9.873.886.640,00	A (92,83)	28.190.123.760,00		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.210.805.000,00		9.105.432.120,00		9.873.886.640,00		28.190.123.760,00		
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah			Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	28,80	30,00	30.000.000,00	30,00	31.500.000,00	30,00	33.075.000,00	30,00	94.575.000,00	Bappeda	Kab. Bangka
				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	12,49	13,93		13,93		15,00		15,00			
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	30.000.000,00	100%	31.500.000,00	100%	33.075.000,00	100%	94.575.000,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x100 persen	100%	100%		100%		100%		100%			
		5.01.01.2.01.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	18 Dokumen	13 Dokumen	15.000.000,00	14 Dokumen	15.750.000,00	13 Dokumen	16.537.500,00	40 Dokumen	47.287.500,00		
		5.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	15.000.000,00	11 Laporan	15.750.000,00	11 Laporan	16.537.500,00	33 Laporan	47.287.500,00		
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah temuan BPK-RI dalam LHP Perangkat Daerah dibagi seluruh pembekasannya dikalikan BPK x 100%	0%	0%	6.127.021.000,00	0%	6.739.723.100,00	0%	7.413.695.410,00	0%	20.280.439.510,00		
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	6.127.021.000,00	100%	6.739.723.100,00	100%	7.413.695.410,00	100%	20.280.439.510,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	32 Orang/36 bulan (17 Laki-laki dan 14 Perempuan)	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	6.054.521.000,00	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	6.659.973.100,00	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	7.325.970.410,00	32 Orang/14 bulan Gaji (17 Laki-laki dan 15 Perempuan)	20.040.464.510,00		
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun dalam 1 Tahun berkenaan	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	12 Dokumen	38.500.000,00	12 Dokumen	42.350.000,00	36 Dokumen	115.850.000,00		
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam 1 tahun berkenaan	42 Laporan	42 Laporan	37.500.000,00	42 Laporan	41.250.000,00	42 Laporan	45.375.000,00	126 Laporan	124.125.000,00		
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Pengukuran IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD	64,42	68,00	189.450.000,00	70,00	183.371.200,00	72,00	207.499.450,00	72,00	580.320.650,00		
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%	189.450.000,00	100%	183.371.200,00	100%	207.499.450,00	100%	580.320.650,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka
	Meningkatnya Pengabdian Administrasi Kepegawaian			Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	35%	50%		50%		50%		50%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	DEFINISI OPERASIONAL	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan pada tahun berkenaan	2 Paket	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 48 Stel)	56.450.000,00	1 Paket (Pakaian Olah Raga 50 Stel)	42.650.000,00	2 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 48 Stel)	56.450.000,00	5 Paket	155.550.000,00			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun pada tahun berkenaan	33 Dokumen	11 Dokumen	36.500.000,00	11 Dokumen	40.150.000,00	11 Dokumen	44.165.000,00	33 Dokumen	120.815.000,00			
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan	N/A	9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)	96.500.000,00	9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)	100.571.200,00	9 Orang (5 orang laki-laki, 4 orang perempuan)	106.884.450,00	27 Orang (15 orang laki-laki, 12 orang perempuan)	303.955.650,00			
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai persepsi berdasarkan hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah	N/A	3	1.380.854.000,00	4	1.422.279.620,00	4	1.464.948.030,00	4	4.268.081.650,00			
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum di perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum di perangkat daerah yang dilaksanakan dan dibagi jumlah layanan administrasi umum yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi, layanan penataan arsip dan layanan sistem SPBB) x 100%	100%	100%	687.238.600,00	100%	707.855.758,00	100%	729.091.430,00	100%	2.124.185.788,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berkenaan	36 Laporan	12 Laporan	522.238.600,00	12 Laporan	537.905.758,00	12 Laporan	554.042.930,00	36 Laporan	1.614.187.288,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	12 Dokumen	46.500.000,00	12 Dokumen	47.740.500,00	36 Dokumen	139.050.500,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen	123.600.000,00	12 Dokumen	127.308.000,00	36 Dokumen	370.908.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan penunjang yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan surat menyurat, layanan jasa komunikasi, air dan listrik dan layanan umum kantor) x 100%	100%	100%	693.615.400,00	100%	714.423.862,00	100%	735.856.600,00	100%	2.143.895.862,00	Bidang Sekretariat	Kab. Bangka	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	531.544.400,00	12 Laporan	547.490.752,00	12 Laporan	563.915.450,00	36 Laporan	1.642.950.582,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	112.071.000,00	12 Laporan	115.433.130,00	12 Laporan	118.896.150,00	36 Laporan	346.400.280,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	51.500.000,00	12 Laporan	53.045.000,00	36 Laporan	154.545.000,00	Subbag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	1.483.480.000,00	100%	728.558.200,00	100%	754.668.750,00	100%	2.966.706.950,00			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN

1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Bangka yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bangka
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1.	NILAI ASPEK KINERJA PERENCANAAN DALAM AKIP DAERAH	23,75	24,25	24,75	25,25	25,25
2.	HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH	A (87,62)	A (89,19)	A (91,76)	A (92,83)	A (9,283)

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja program selama tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 7.2. Seluruh indikator yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini merupakan indikator program yang termuat dalam RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Program Bappeda Kabupaten Bangka
Tahun 2024-2026

No.	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
		Indeks Pemenuhan Data pembangunan daerah	100	100	100	100	100
		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks kualitas Dokumen perencanaan perangkat daerah	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang mendukung Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah	N/a	100%	100%	100%	100%
		Indeks Inovasi Daerah	N/a	70,96	80,61	90,21	90,21
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	28,80	30,00	30,00	30,00	30,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	12,49	13,93	13,93	15,00	15,00
		Persentase temuan	0	0	0	0	0

		pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI					
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,42	68,00	70,00	72,00	72,00
		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	N/a	3	4	4	4
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100

2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK penyelenggaraan urusan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, IKK untuk urusan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan adalah : 1) Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, 2) Rasio PAD, 3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 4) Peningkatan Kapabilitas APiP, 5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum, dan 6) Opini Laporan Keuangan. IKK yang ditetapkan tersebut merupakan indicator yang pencapaiannya tidak langsung dipengaruhi oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, sehingga penentuan target kinerja IKK dimaksud tidak dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 disusun sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024-2026. Renstra Bappeda Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 memuat tujuan dan sasaran Bappeda sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Renstra Bappeda memuat 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai Bappeda dalam periode tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan nomenklatur sesuai dengan kepmendagri no. 050-5889 Tahun 2021.

Selanjutnya, setelah ditetapkan menjadi Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, maka dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimulai dari penyusunan perencanaan tahunan Bappeda maupun sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja Bappeda dari tahun 2024-2026. Dalam perjalanannya, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda.